BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAKALAR

TAHUN 2021

BUPATI TAKALAR
PROPINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban dan pengendalian Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Takalar yang akan mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah perlu diatur tentang tata cara dan persyaratan untuk dipedomani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);

3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5494);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Takalar
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar
4. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar
5. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar
6. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Takalar
7. Kepala Badan/Dinas adalah Kepala Badan/Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar
9. Asisten adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar
10. Direktur adalah Direktur BLUD Rumah Sakit Umum Daerah H. Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar
11. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar
12. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar
13. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar
14. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai negeri sipil yang bertugas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar
15. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Takalar
16. Atasan Langsung adalah pejabat yang secara langsung membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kerjanya masing-masing
17. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar / Tanda Lulus yang dikeluarkan secara sah oleh lembaga pendidikan

18. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal di dalam maupun di luar negeri dengan biaya Pemerintah, Pemerintah Negara lain, Badan Internasional / Badan Swasta dalam maupun luar negeri
19. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan di lembaga pendidikan formal di luar jam kerja dan atas biaya sendiri
20. Keterangan Pendidikan adalah keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dari ijazah yang dijadikan dasar pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
21. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
22. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dan lulus mengikuti Ujian Kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah
23. Penilaian Prestasi Kerja adalah daftar penilaian kerja pegawai negeri sipil yang terdiri dari penilaian sasaran kerja pegawai dan penilaian perilaku kerja
24. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku
25. Pendidikan Langka adalah pendidikan yang jarang ditemukan yang dibutuhkan organisasi sesuai proyeksi kebutuhan organisasi dan peraturan perundang-undangan
26. Formasi adalah jumlah dan susunan dan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan dalam suatu organisasi agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang diatur dalam peraturan ini adalah :

1. Memastikan sumber daya aparatur yang telah memperoleh pendidikan dan pangkat setingkat lebih tinggi dapat melaksanakan tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang sedang dan akan dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
2. Meningkatkan mutu, profesionalitas, integritas dan akuntabilitas serta pengembangan karier pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Tugas Belajar dan Izin Belajar dalam peraturan ini terdiri dari :

1. Tugas Belajar terdiri dari :
 a. Tugas Belajar pada program Diploma IV (D.IV)
 b. Tugas Belajar pada program sarjana (S1)
 c. Tugas Belajar pada program profesi

d. Tugas Belajar pada program pasca sarjana/strata dua (S2)
e. Tugas Belajar pada program doktor/strata tiga (S3)

2. Izin Belajar terdiri dari :
 a. Izin Belajar pada program Diploma IV (D.IV)
 b. Izin Belajar pada program sarjana (S1)
 c. Izin Belajar pada program profesi
 d. Izin Belajar pada program pasca sarjana/strata dua (S2)
 e. Izin Belajar pada program program doktor/strata tiga (S3)

Pasal 4

Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dalam peraturan ini terdiri dari :
1. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dari pangkat golongan I menjadi golongan II
2. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dari pangkat golongan II menjadi golongan III
3. Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dari pangkat golongan III.a menjadi golongan III.b

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Pemberian Tugas Belajar

Pasal 5

(1) Tugas Belajar PNS didasarkan pada suatu perencanaan, proyeksi formasi kebutuhan PNS untuk mempersiapkan tenaga professional, teknis dan administrative yang dibutuhkan organisasi
(2) Tugas Belajar diberikan secara selektif kepada PNS yang menunjukkan prestasi kerja, loyalitas dan dedikasi yang baik
(3) Setiap PNS harus diberikan kesempatan yang sama untuk mengikuti tugas belajar sesuai bidang tugasnya

Pasal 6

Persyaratan Tugas Belajar meliputi :
1. Berstatus PNS dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS
2. Untuk bidang ilmu pendidikan yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi
3. Mendapat surat tugas dari pejabat yang berwenang
4. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang akan dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan sumberdaya manusia instansi masing-masing
5. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan akreditasi minimal "B" dari lembaga yang berwenang
6. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya
7. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya
8. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik
9. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
10. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
11. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan :

1. Program Diploma III (D3) paling lama 3 (tiga) tahun
2. Program Diploma IV (D4) paling lama 4 (empat) tahun
3. Program Strata Satu (S1) paling lama 4 (empat) tahun
4. Program Strata Dua (S2) paling lama 2 (dua) tahun
5. Program Strata Tiga (S3) paling lama 4 (empat) tahun

Pasal 8

Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 7 masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dan atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan atau instansi

Pasal 9

Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada pasal 8, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi Izin Belajar

Pasal 10

Dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 9, PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi Tugas Belajar

Pasal 11

Sebagai bahan pertimbangan dalam mengikuti seleksi pendidikan Tugas Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :

1. Usulan dari Kepala OPD kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mengikuti seleksi
2. Surat penawaran dari lembaga pendidikan/donator/lembaga pemerintah dan atau lembaga non pemerintah yang akan dituju sebagai tempat pendidikan
3. Fotocopy ijazah terakhir (legalisir terbaru)
4. Fotocopy transkip nilai terakhir (legalisir terbaru)
5. Fotocopy SK PNS dan SK pangkat terakhir (legalisir terbaru)
6. Fotocopy SK jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu (legalisir terbaru)
7. Fotocopy lembar Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik
8. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
9. Surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
10. Surat keterangan tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat

Pasal 12

PNS yang dinyatakan lulus seleksi untuk mengikuti pendidikan tugas belajar menyampaikan hasil seleksi untuk diterbitkan keputusan penetapan mahasiswa Tugas Belajar, sebagai bahan pertimbangan PNS yang bersangkutan wajib melampirkan :

1. Usulan dari Kepala OPD kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk permohonan Tugas Belajar

2. Surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan/donator/lembaga pemerintah dan atau lembaga non pemerintah yang akan dituju sebagai tempat pendidikan bahwa yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi
3. Fotocopy ijazah terakhir (legalisir terbaru)
4. Fotocopy transkip nilai terakhir (legalisir terbaru)
5. Fotocopy SK PNS dan SK pangkat terakhir (legalisir terbaru)
6. Fotocopy SK jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu (legalisir terbaru)
7. Fotocopy lembar Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling kurang bernilai baik
8. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuaman disiplin tingkat sedang atau berat
9. Surat keterangan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS
10. Surat keterangan tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat

Pasal 13

Untuk PNS yang pada saat ketentuan ini ditetapkan memperoleh pendidikan setingkat lebih tinggi atau sedang melaksanakan tugas belajar berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru mengikuti tugas belajar untuk program pendidikan Strata Satu (S-1) atau setara, usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun
2. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional mendapatkan tugas belajar harus dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatan strukturalnya

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 14

(1) Hak PNS yang melaksanakan Tugas Belajar adalah :
 a. Gaji
 b. Kenaikan gaji berkala
 c. Hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(2) Kewajiban PNS yang melaksanakan Tugas Belajar adalah :
 a. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk
 b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan Tugas Belajar
 c. Tidak mengubah dan atau menambah program pendidikan yang ditetapkan
 d. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia
 e. Mentaati semua ketentuan Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku ditempat lembaga pendidikan
 f. Melaporkan kemajuan pendidikan secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar
 g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas belajar pada akhir melaksanakan penugasan

Pasal 15

PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib kembali untuk pada unit kerja pada instansi tempat PNS yang bersangkutan bekerja semula (kewajiban bekerja) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian tugas belajar di dalam negeri kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 2 (dua) kali masa tugas (n) atau dalam rumus 2xn
2. Pemberian tugas belajar di luar negeri kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 2 (dua) kali masa tugas (n) atau dalam rumus 2xn
3. Dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja di suatu instansi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dikurangi atau ditambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan
4. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
 a. Mendapat izin dari pimpinan instansinya
 b. Prestasi pendidikan sangat memuaskan
 c. Jenjang pendidikan bersifat linear
 d. Dibutuhkan oleh organisasi

Bagian Ketiga

Masa Pendidikan

Pasal 16

Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila :

1. Telah lulus atau menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan PNS yang bersangkutan mendapat tugas belajar
2. Karena satu dan lain hal tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan atau keterangan dari lembaga pendidikan yang bersangkutan
3. Melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan atau melanggar perjanjian Tugas Belajar

BAB V

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Pokok-Pokok Kebijakan

Pasal 17

(1) Izin Belajar didasarkan pada peningkatan dan pengembangan kompetensi PNS dalam menunjang kinerja organisasi

(2) Pemberian izin belajar bagi pemangku jabatan fungsional tertentu untuk pengembangan kompetensi didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh instansi Pembina jabatan fungsional tertentu

(3) PNS yang sudah memenuhi syarat ketentuan izin belajar diberikan surat izin belajar sebagai legalitas PNS tersebut dalam melaksanakan pendidikan

(4) PNS yang mengikuti pendidikan dan melalaikan tugas-tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan jam kerja dikarenakan kepentingan sekolah atau kuliah, maka izin belajar dapat dicabut dan yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman disiplin PNS sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 18

Untuk menjamin legalitas, kualitas dan kompetensi PNS yang mengajukan permohonan izin belajar maka :

1. Program studi yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan atau akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang dan bukan pendidikan jarak jauh atau kelas jauh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Bagi PNS yang mendapatkan izin belajar pada lembaga pendidikan yang telah mendapatkan akreditasi minimal B, maka pada saat kelulusan harus berijazah yang terakreditasi
3. Bagi PNS yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus linear dengan pendidikan sebelumnya atau mendukung pelaksanaan tugas organisasinya dan pendidikan yang ditempuh relevan dengan tugas pokok dan fungsi dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

Pasal 19

(1) PNS yang akan meningkatkan kualifikasi pendidikan formal mengajukan izin belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan usulan dari kepala OPD

(2) Terhadap pengajuan izin belajar yang memenuhi persyaratan dan ketentuan dikeluarkan surat izin belajar

Bagian Ketiga

Persyaratan Izin Belajar

Pasal 20

(1) Berstatus PNS dan memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS dengan ketentuan sebagai berikut :
 a. PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Tiga (S-3) memiliki pangkat golongan / ruang serendah-rendahnya Penata Muda Tk. I, III/b
 b. PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua (S-2) memiliki pangkat golongan / ruang serendah-rendahnya Penata Muda, III/a
 c. PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Satu (S-1) dan Diploma empat (D-IV) memiliki pangkat golongan / ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk. I, II/b
 d. PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Diploma Tiga (D-III) memiliki pangkat golongan / ruang serendah-rendahnya Pengatur Muda, II/a
 e. PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki pangkat golongan / ruang serendah-rendahnya Juru Muda Tk. I, I/b

(2) Mendapat surat izin belajar dari pejabat yang berwenang

(3) Tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya

(4) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik

(5) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat

(6) Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS

(7) Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat

(8) Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi

(9) Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dana dari Pemerintah Daerah
(10) Program studi yang akan diikuti telah mendapat persetujuan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang
(11) PNS tidak berhak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi yang tersedia
(12) Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional guru mengikuti izin belajar untuk program Strata Satu (S-1) atau setara, usia paling tinggi 45 tahun
(13) Membuat surat pernyataan tertulis bermaterai dan diketahui atasan langsung yang menyatakan bahwa :
 a. Pendidikan diikuti diluar jam dinas dan tidak mengganggu pekerjaan atau tugas dinas sehari-hari
 b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
 c. Bersedia menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan selama mengikuti pendidikan serta tidak menuntut bantuan dari Pemerintah Daerah
 d. Tidak menuntut jabatan dan penyesuaian ijazah setelah penyelesaian pendidikan

Pasal 21

Sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Izin Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :
1. Usulan dari Kepala OPD kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk permohonan izin belajar
2. Fotocopy SK pangkat terakhir (legalisir terbaru)
3. Fotocopy ijazah terakhir (legalisir terbaru)
4. Fotocopy transkip nilai terakhir (legalisir terbaru)
5. Fotocopy SK jabatan terakhir bagi yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu (legalisir terbaru)
6. Fotocopy lembar Penilaian Prestasi Kerja 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik
7. Keterangan dari lembaga pendidikan tempat pendidikan meliputi :
 a. Surat keterangan sebagai calon siswa atau mahasiswa dari lembaga pendidikan (ASLI)
 b. Rencana atau jadwal studi atau perkuliahan dari lembaga pendidikan (ASLI)
 c. Surat keterangan program studi yang telah terakreditasi minimal "B" dari lembaga pendidikan yang berwenang (legalisir)
 d. Uraian tugas yang di tandatangani oleh Kepala OPD yang bersangkutan minimal pejabat pimpinan tinggi pratama/eselon II (ASLI)

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban PNS Izin Belajar

Pasal 22

(1) Hak PNS yang melaksanakan izin belajar adalah :
 a. Gaji
 b. Kenaikan gaji berkala
 c. Hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Kewajiban PNS yang melaksanakan Izin Belajar adalah :
 a. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan Izin Belajar
 b. Tidak mengubah dan atau menambah program pendidikan yang ditetapkan

c. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu
d. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah, Bangsa dan Negara Indonesia
e. Mentaati semua ketentuan Izin Belajar termasuk ketentuan yang berlaku ditempat lembaga pendidikan
f. PNS yang telah mendapatkan Izin Belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberian izin belajar sebagai berikut :
 1. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun
 2. Laporan hasil pelaksanaan izin belajar, pada akhir melaksanakan pendidikan
g. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan izin belajar, pada akhir melaksanakan pendidikan
h. Menyampaikan laporan kepada Pimpinan OPD untuk dapat ditindak lanjuti sebagai bahan pembinaan dan pengembangan PNS selanjutnya
i. PNS dapat melaksanakan izin belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
 1. Mendapat izin dari pimpinan instansinya
 2. Prestasi pendidikan sangat memuaskan
 3. Jenjang pendidikan bersifat linear
 4. Dibutuhkan oleh organisasi

BAB VI

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Bagian Kesatu

Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 23

(1) Memiliki / memperoleh ijazah Diploma Satu (D-I), ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dan memiliki masa kerja golongan minimal 3 (tiga) tahun pada Pangkat Juru Muda Tingkat I Golongan Ruang I/b dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah menjadi Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a
(2) Memiliki / memperoleh ijazah Strata Satu (S-I) atau ijazah Diploma Empat (D-IV) sederajat dan memiliki masa kerja golongan minimal 3 (tiga) tahun pada Pangkat Pengatur Muda Tingkat I Golongan Ruang II/b dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah menjadi Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a
(3) Memiliki / memperoleh ijazah profesi dan atau Strata Dua (S-II) sederajat dan memiliki masa kerja golongan minimal 2 (dua) tahun pada Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah menjadi Pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b

Bagian Kedua

Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 24

(1) Bupati / pejabat lain bertanggung jawab atas penyelenggaraan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
(2) Bupati / pejabat lain sebagai penanggung jawab ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah mempunyai wewenang :
 a. Menetapkan pelaksanaan ujian
 b. Menetapkan system / mekanisme pelaksanaan ujian

c. Mengadakan kerjasama dengan pihak lain untuk pelaksanaan ujian
d. Menetapkan materi ujian
e. Menetapkan hasil ujian
f. Menetapkan pengawasan ujian
g. Menetapkan standar nilai kelulusan

Pasal 25

(1) Bupati membentuk panitia pelaksana ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
(2) Anggota paniti sebagaimana dimaksud pada pasal 24 angka (1) terdiri dari :
 a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota
 b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota
 c. Sekurang-kurannya 3 (tiga) orang anggota

Pasal 26

(1) Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia membuat surat edaran kepada seluruh OPD lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar ditembuskan ke instansi terkait tentang pelaksanaan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah pada periode kenaikan pangkat bulan April atau Oktober
(2) Surat edaran ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dimaksud memuat syarat untuk mengikuti ujian dan batas waktu pengajuan

Pasal 27

Syarat untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana tersebut pada pasal 26 angka (2) adalah sebagai berikut :
1. Surat pengantar usul dari kepala / pimpinan OPD
2. Fotocopy sah surat keputusan pangkat terakhir
3. Fotocopy ijazah yang diperoleh dan disahkan oleh pejabat yang berwenang
4. Daftar penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir
5. Uraian tugas yang ditandatangani pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II)

Pasal 28

Pelaksana Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah :
1. Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Takalar
2. Badan / Lembaga yang berkompeten di Bidang Kepegawaian
3. Badan Kepagawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Takalar bekerjsama dengan Badan / Lembaga lain

Pasal 29

Pelaksana ujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
1. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai persyaratan yang telah ditetapkan
2. Menyeleksi peserta ujian sesuai dengan persyaratan peserta ujian yang telah ditetapkan
3. Melaksanakan ujian secara professional, independen dan kredibel
4. Menjaga ketertiban, kerahasiaan dan keamaman materi ujian
5. Menjaga mutu pelaksanaan ujian
6. Mengirim sertifikat peserta ujian yang dinyatakan lulus ujian
7. Mematuhi peraturan yang telah ditetapkan

Pasal 30

Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah :

1. Pegawai Pemerintah Kabupaten Takalar yang memenuhi syarat dan mendapat kartu peserta ujian
2. Pegawai pada instansi lain yang memenuhi syarat dan mendapat kartu peserta ujian

Pasal 31

Peserta ujian sebagaimana dimaksud pada pasal 30 mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Mengikuti ujian
2. Mematuhi tata tertib pelaksanaan ujian
3. Menyerahkan pas photo terbaru ukuran 3x4 cm dengan latar merah
4. Mendapatkan sertifikat apabila dinyatakan lulus ujian
5. Menyerahkan surat tugas dari pimpinan OPD/instansi

Bagian Ketiga

Ketentuan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Pasal 32

(1) Memiliki / memperoleh ijazah Diploma Satu (D-I), ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dan memiliki masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun pada Pangkat Juru Golongan Ruang I/c dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah menjadi Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a

(2) Memiliki / memperoleh ijazah Strata Satu (S-I) atau ijazah Diploma Empat (D-IV) sederajat dan memiliki masa kerja golongan minimal 1 (satu) tahun pada Pangkat Pengatur Golongan Ruang II/c dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah menjadi Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a

(3) Memiliki / memperoleh ijazah profesi dan atau Strata Dua (S-II) sederajat dan memiliki masa kerja golongan minimal 1 (atu) tahun pada Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a dapat diusulkan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah menjadi Pangkat Penata Muda Tingkat I Golongan Ruang III/b

Pasal 33

Kelengkapan berkas Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagai berikut :

1. Surat pengantar dari kepala / pimpinan unit kerja
2. Salinan keputusan kenaikan pangkat terakhir
3. Salinan keputusan peninjauan masa kerja
4. Memiliki masa kerja minimal 2 (dua) tahun pada pangkat Pengatur Golongan Ruang II/c
5. Salinan surat keputusan pindah antar wilayah/unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar / dari luar kabupaten
6. Asli penetapan angka kredit bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu
7. Salinan surat izin belajar/surat keputusan tugas belajar
8. Salinan sah STTB /ijazah
9. Salinan sah surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu
10. Salinan sah Sasaran kerja Pegawai (SKP) dalam 2 (dua) tahun terakhir minimal bernilai baik

Pasal 34

Verifikasi dan Pemberkasan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagai berikut :

1. Verifikasi dan pemberkasan dilakukan oleh tim teknis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar
2. Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) terdapat kekurangan/kesalahan akan disampaikan kepada pimpinan OPD yang bersangkutan untuk diperbaiki/dilengkapi kembali
3. Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) dinyatakan lengkap dan benar, maka dituangkan dalam daftar nominatif usul kenaikan pangkat untuk selanjutnya diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara sesuai hierarki

Pasal 35

Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah :

1. Pembuatan surat keputusan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang
2. Pengajuan/penandatanganan surat keputusan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kepada pejabat yang berwenang
3. Penyerahan surat keputusan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kepada kepala /pimpinan unit kerja

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemnberian Tugas Belajar, Izin Belajar dan Keterangan Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 22 Nopember 2021
BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal 22 Nopember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR

MUHAMMED HASBI